



PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

**PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT.03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupten XXX. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Mbl, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 94/07/IV/1978, tanggal 04 April 1978 dan

Hlm 1 dari 7 hlm – Putusan No. 0130/Pdt.G/2019/PA.Mbl



setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir dirumah sendiri sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

a. XXX, lahir tanggal 26 Oktober 1978;

b. XXX, lahir tanggal 16 Maret 1990;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 20 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, dan Pemohon merasa haknya sebagai kepala rumah tangga diambil alih oleh Termohon sebagai istri dan Termohon lah yang mengatur segala urusan dalam rumah tangga;

5. Bahwa Bahwa Pemohon sudah tiga kali menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan Kepala Desa Imam dan Saudara Pemohon, dan Pemohon berkeyakinan sudah tidak sah lagi berkumpul dan hidup berumah tangga bersama-sama dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri sudah lebih kurang 1 minggu lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum ada berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

*Hlm 2 dari 7 hlm – Putusan No. 0130/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**[3.3] Proses mediasi dan upaya damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Termohon, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan atas upaya tersebut Pemohon di persidangan pada tanggal 22 April 2019, menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

*Hlm 3 dari 7 hlm – Putusan No. 0130/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



**[3.4] Permohonan mencabut perkara**

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

**[3.5] Pemeriksaan selesai**

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

**[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

**[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

*Hlm 4 dari 7 hlm – Putusan No. 0130/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



#### [4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Termohon untuk hadir di persidangan;

#### [4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan atas upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon;

#### [4.5] Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Termohon. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

#### [4.6] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

#### [4.7] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 5 dari 7 hlm – Putusan No. 0130/Pdt.G/2019/PA.Mbl



**[5] Amar penetapan**

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya No.0138/Pdt.G/2019/PA. Mbl tertanggal 09 April 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.386.000,-(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

**[6] Pengucapan Putusan**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sakban 1440 Hijriyah oleh kami Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Nur Chotimah, S.H.I, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Darda Aristo, S.H.I.**

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

*Hlm 6 dari 7 hlm – Putusan No. 0130/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



Panitera Pengganti,

**Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 360.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 386.000,-

Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Hlm 7 dari 7 hlm – Putusan No. 0130/Pdt.G/2019/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)